



PENETAPAN
Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Pengangkatan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Wahyu Cahyono bin Sumarji, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security pada BNI cabang Bagansiapiapi, tempat tinggal di Jalan Cempaka RT 008 RW 003, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sartono, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Karli, S.H., dan Afrizal, S.H. para Advokat dan Advokat Magang pada Law Office "Sartono, S.H., M.H. & Associates", berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/A-ST/SKK/PDT/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0019/SK/7/2017 pada tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon beserta Saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Utj



Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Utj. tanggal 2 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Pengampunan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG RIWAYAT PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Bapak Sumarji bin Sumarso dan Ibu Artinah binti Anwar, umur 42 tahun (tempat tanggal lahir Labuhan Tangga Besar, 2 September 1975), agama Islam, pendidikan tamat SD, tempat tinggal Jl. Cempaka RT 008 RW 003 Kepenghuluan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/25/IX/1995 tanggal 13 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (dulunya Kabupaten Bengkalis), Provinsi Riau dan diperkuat dengan bukti Kartu Keluarga (KK) No. 1407020812070166 tanggal 22 Januari 2011, atas nama Kepala Keluarga Sumarji dan bukti Kutipan Akta Kelahiran No.: 112.A/PCS/2010 tanggal 18 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka beralasan hukum Pemohon (Wahyu Cahyono) dinyatakan sah anak kandung dari perkawinan antara Bapak Sumarji bin Sumarso dan Ibu Artinah binti Anwar, sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI):
 - Pasal 99 huruf a;
Yang pada pokoknya berbunyi: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - Pasal 103 ayat (1);
Yang pada pokoknya berbunyi: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;
2. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta pada Bank BNI cabang Bagansiapiapi terhitung sejak 11 Maret 2016 sampai sekarang;



B. TENTANG PENYAKIT IBU KANDUNG PEMOHON

Bahwa sebelumnya Ibu kandung Pemohon (Artinah binti Anwar) dalam keadaan sehat wal afiat, baik jasmani maupun rohani, namun seiring berjalannya waktu Ibu kandung Pemohon (Artinah binti Anwar) menderita sakit di antaranya:

1. Mengalami penurunan penglihatan (mata gelap) sekira sejak tahun 2014 sampai sekarang dan hanya dapat melihat dari jarak yang sangat dekat;
2. Mengalami masalah kejiwaan atau lupa ingatan yang sukar disembuhkan, terhitung sekira sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 032/SKS/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh dokter pada Klinik Rohil Sehat dan diperkuat dengan Surat Keterangan Penghulu Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko, tentang penyakit ibu kandung Pemohon, sehingga beralasan hukum Ibu kandung Pemohon bernama Artinah binti Anwar ditetapkan dalam pengampuan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 433 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi: "Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan";

C. TENTANG UPAYA PENGOBATAN PENYAKIT IBU PEMOHON

Bahwa sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh Ibu Pemohon tersebut Pemohon beserta para keluarga Pemohon telah melakukan banyak upaya pengobatan, baik secara medis maupun non medis, di antaranya:

1. Berobat pada Rumah Sakit (RS) Santa Maria Pekanbaru, dengan Kartu Identitas Berobat No. MR: 00.29.17.89, atas nama Artinah;
2. Berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, dengan Kartu Identitas Berobat No. 307338, atas nama Artinah;
3. Berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
4. Dan berobat secara non medis di Dumai dan di Desa Pujud;



Namun upaya-upaya pengobatan tersebut belum membuahkan hasil sampai sekarang dan saat ini keadaan Ibu kandung Pemohon (Artinah binti Anwar) semakin memprihatinkan dan tidak lagi dapat melihat dengan jelas dan hilang ingatan serta tidak mengenali Pemohon dan para keluarga Pemohon lainnya, dan sulit untuk diajak berkomunikasi;

D. TENTANG PERSETUJUAN MUSYAWARAH KELUARGA PEMOHON SEBAGAI WALI/PENGAMPU UNTUK IBU PEMOHON

Bahwa berkenaan dengan penyakit yang diderita oleh Ibu Pemohon tersebut tidak kunjung sembuh, maka menurut hukum memerlukan seorang pengampu yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun di kemudian hari, sehingga berdasarkan persetujuan musyawarah keluarga, Pemohon (Wahyu Cahyono) ditunjuk sebagai wali/pengampu dengan alasan bahwa Pemohon anak kandung dari perkawinan antara Bapak Sumarji bin Sumarso dan Ibu Artinah binti Anwar, sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan sebaik-baiknya, atas pertimbangan tersebut Pemohon sudah tepat dan patut untuk ditetapkan sebagai wali/pengampu;

E. TENTANG BUKTI KECAKAPAN PEMOHON SEBAGAI WALI/PENGAMPU

Bahwa adapun bukti kecakapan Pemohon sebagai wali/pengampu untuk atas nama ibu Pemohon antara lain:

1. Bahwa Pemohon telah dewasa yang sudah berumur genap 21 tahun, hal tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 112.A/PCS/2010 tanggal 18 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sesuai dengan Ijazah No. DN-09 Ma. 0015480 tanggal 15 Mei 2015;
3. Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Swasta pada BNI Cabang Bagansiapiapi, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bagansiapiapi;



4. Bahwa Pemohon berbadan Sehat, baik jasmani maupun rohani, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan No.036/KES/KRS/2017 tanggal 15 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan dalil posita huruf D dan E di atas, maka beralasan hukum Pemohon (Wahyu Cahyono) ditetapkan sebagai wali/pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar sejalan dengan Pasal 229 HIR, yang pada pokoknya berbunyi: “Jika seorang yang sudah akil balik, tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya, karena kurang akal, maka tiap-tiap sanak saudaranya, meminta supaya diangkat seorang wali untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya”;

F. TENTANG KEPENTINGAN PENGANGKATAN WALI/PENGAMPU

Bahwa adapun guna kepentingan pengangkatan wali/pengampu untuk atas nama ibu Pemohon tersebut antara lain:

1. Untuk mewakili Ibu Pemohon dalam penandatanganan kontrak peminjaman uang pada bank, guna untuk melanjutkan perekonomian keluarga Pemohon;
2. Untuk menandatangani kontrak-kontrak lainnya;
3. Dan selanjutnya untuk berbuat dan bertindak segala sesuatu yang dianggap perlu menurut hukum demi kepentingan serta hak-hak Ibu Pemohon yang sedang mengalami sakit ingatan;

Bahwa berdasarkan kepentingan pengangkatan wali/pengampu tersebut diatas, maka beralasan hukum Pemohon (Wahyu Cahyono) dinyatakan dapat mewakili ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar yang dalam pengampuan untuk menandatangani kontrak peminjaman uang pada bank dan kontrak-kontrak lainnya, sebagaimana telah diatur dalam:

- Pasal 1329 KUHPdata

Yang pada pokoknya berbunyi: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”;



- Pasal 1330 KUHPerdata

Yang pada pokoknya berbunyi: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”;

- Pasal 330 KUHPerdata

Yang pada pokoknya berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun”;

G. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKATAN WALI/PENGAMPU

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan permohonan pengangkatan wali/pengampu Pemohon tersebut telah diatur dalam:

1. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi 2014 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama, halaman 62 tentang pedoman pengajuan permohonan pengampuan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (Wahyu Cahyono) adalah sah anak kandung dari perkawinan antara Bapak Sumarji bin Sumarso dan Ibu Artinah binti Anwar;
3. Menetapkan Ibu kandung Pemohon bernama Artinah binti Anwar dalam pengampuan;
4. Menetapkan Pemohon (Wahyu Cahyono) sebagai wali/pengampu dari Ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar;
5. Menyatakan Pemohon (Wahyu Cahyono) dapat mewakili Ibu kandungnya yang dalam pengampuan sebagaimana diktum 3 (tiga) di



atas, untuk menandatangani kontrak perjanjian peminjaman uang pada bank dan kontrak-kontrak lainnya;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab seorang wali pengampu terhadap orang-orang yang ada di bawah pengampuan, akan tetapi ternyata Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan penetapan wali pengampu kepada Pemohon (Wahyu Cahyono bin Sumarji) terhadap ibu kandungnya yang bernama Artinah binti Anwar, lahir pada tanggal 2 September 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Jalan Cempaka RT 008 RW 003 Kepenghuluan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan perubahan pada identitas pekerjaan Pemohon sebagai Security pada BNI Cabang Bagansiapiapi, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/25/IX/1995 atas nama Marji bin Sunarso dan Ardinah binti Anwar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 13 September 1995, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah



- mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407021405960002 atas nama Wahyu Cahyono, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 18 Oktober 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407020812070166 atas nama Kepala Keluarga Sumarji, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Oktober 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407021708740001 atas nama Sumarji, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 17 Agustus 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/DisdukCapil/2017/4742 yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 April 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan No. 032/SKS/KRS/2017 yang dikeluarkan di Bagansiapiapi, dan ditandatangani oleh dr. Eka Setia Miharja, Dokter pada Klinik Rohil Sehat km. 04 Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 12 Juni 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 54/SK/LTB/VII/2017 yang dikeluarkan di Labuhan Tangga Besar, dan ditandatangani oleh Penghulu Labuhan



- Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Kartu Berobat No. MR: 00.29.17.89 atas Artinah, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Identitas Berobat atas Artinah, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kota Dumai, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.9);
 10. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Keluarga Tentang Penunjukan Wali/Pengampu Ibu Artinah binti Anwar, dibuat di Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, pada tanggal 25 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan fotokopinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112.A/PCS/2011 yang dikeluarkan di Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 18 Januari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.11);
 12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 Ma. 0015480, yang dikeluarkan di Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bangko pada tanggal 15 Mei 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.12);
 13. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan di Bagansiapiapi, dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Kantor Cabang Pembantu Bagansiapiapi pada tanggal 25 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No. 036/KES/KRS/2017 yang dikeluarkan di Bagansiapiapi, dan ditandatangani oleh dr. Eka Setia Miharja, Dokter pada Klinik Rohil Sehat km. 04 Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 15 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.14);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan alat bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. **Sumarji bin Sunarso**, sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu bagi istri Saksi bernama Artinah, sedangkan Pemohon adalah anak kandung Artinah;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Artinah sakit, bahkan sejak awal tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, sedangkan Saksi berencana akan meminjam uang di bank, sedangkan Artinah sebagai istri Saksi tidak bisa dimintai persetujuannya oleh pihak bank karena Artinah tidak cakap hukum;
 - Bahwa pada awalnya Artinah menderita sakit mata kiri, setelah itu menular ke mata sebelah kanan, sampai akhirnya Artinah tidak dapat melihat sama sekali, kemudian sejak tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, sering bicara sendiri, bahkan 6 (enam) bulan yang lalu Artinah tidak lagi mengenali keluarganya;
 - Bahwa keluarga telah berupaya mengobati penyakit yang diderita Artinah dengan pengobatan medis ke RSUD Kota Dumai dan Rumah Saksi Santa



Maria Pekanbaru serta pengobatan non medis lainnya, akan tetapi penyakit Artinah belum berhasil disembuhkan;

- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah tidak atas kehendak Pemohon sendiri, akan tetapi Pemohon ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang belum menikah, sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Bagansiapiapi, sudah bekerja sebagai security di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Bagansiapiapi;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim dewasa yang taat beribadah, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah dihukum secara pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap keluarga, bahkan Pemohon adalah orang yang penuh kasih sayang;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga atau sekelompok orang yang merasa keberatan dengan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari Artinah;
- Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertujuan agar Pemohon bertindak hukum dan atau menandatangani semua dokumen atas nama Artinah sebagai ibu kandungnya terhadap keinginan Saksi untuk melakukan peminjaman sejumlah uang di bank;

2. **Ainun bin Makmur**, sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu bagi istri Saksi bernama Artinah, sedangkan Pemohon adalah anak kandung Artinah;
- Bahwa sejak tahun 2014 Artinah sakit, bahkan sejak awal tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, sedangkan Saksi berencana akan meminjam



- uang di bank, sedangkan Artinah sebagai istri Saksi tidak bisa dimintai persetujuannya oleh pihak bank karena Artinah tidak cakap hukum;
- Bahwa pada awalnya Artinah menderita sakit mata kiri, setelah itu menular ke mata sebelah kanan, sampai akhirnya Artinah tidak dapat melihat sama sekali, kemudian sejak tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, sering bicara sendiri, bahkan 6 (enam) bulan yang lalu Artinah tidak lagi mengenali keluarganya;
 - Bahwa keluarga telah berupaya mengobati penyakit yang diderita Artinah dengan pengobatan medis ke RSUD Kota Dumai dan Rumah Saksi Santa Maria Pekanbaru serta pengobatan non medis lainnya, akan tetapi penyakit Artinah belum berhasil disembuhkan;
 - Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah tidak atas kehendak Pemohon sendiri, akan tetapi Pemohon ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah keluarga;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang yang belum menikah, sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Bagansiapiapi, sudah bekerja sebagai security di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Bagansiapiapi;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang muslim dewasa yang taat beribadah, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah dihukum secara pidana;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap keluarga, bahkan Pemohon adalah orang yang penuh kasih sayang;
 - Bahwa tidak ada anggota keluarga atau sekelompok orang yang merasa keberatan dengan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari Artinah;
 - Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertujuan agar Pemohon bertindak hukum dan atau menandatangani semua dokumen atas nama Artinah sebagai ibu kandungnya terhadap keinginan Saksi untuk melakukan peminjaman sejumlah uang di bank;



Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Panggilan yang disampaikan kepada Kuasa Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon dengan didampingi Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada surat permohonan Pemohon, maka perkara ini termasuk dalam perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah yang telah sejak tahun 2014 menderita penurunan fungsi pengelihatannya pada kedua matanya, bahkan sejak awal tahun 2015 Artinah mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan dengan melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang



Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan dengan melaksanakan isi dari Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, edisi tahun 2014, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 62 poin huruf (b), tentang permohonan pengangkatan wali/pengampu, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab seorang wali pengampu terhadap orang-orang yang ada di bawah pengampuan, akan tetapi ternyata Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan penetapan wali pengampu kepada Pemohon (Wahyu Cahyono bin Sumarji) terhadap ibu kandungnya yang bernama Artinah binti Anwar, lahir pada tanggal 2 September 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Jalan Cempaka RT 008 RW 003 Kepenghuluan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah yang telah sejak tahun 2014 menderita penurunan fungsi pengelihatannya pada kedua matanya, bahkan sejak awal tahun 2015 Artinah mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkaranya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.11, P.12, serta P.14 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.13, meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim menilai bukti *a quo* sebagai akta di bawah tangan yang diakui kebenaran isinya oleh Pemohon, karena itu harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa antara Marji bin Sunarso dan Ardinah bin Anwar adalah suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, dan anak pertama Marji bin Sunarso dan Ardinah bin Anwar tersebut bernama Wahyu Cahyono, dan dikaitkan pula dengan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Wahyu Cahyono dari pasangan suami istri bernama Sumarji dan Artinah, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Marji bin Sunarso dan Ardinah bin Anwar mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan hubungan hukum sebagai orang tua kandung dan anak kandung bernama Wahyu Cahyono;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyu Cahyono (Pemohon), Sumarji bin Sumarso (ayah kandung Pemohon), dan Artinah binti Anwar (ibu kandung Pemohon) berdomisili di Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga Majelis Hakim menilai menurut kompetensi relatifnya



Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, yang dihubungkan dengan bukti P.8 dan P.9, yang menerangkan tentang kondisi Artinah dalam keadaan sakit dengan gejala halusinasi penglihatan sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, dan mengalami disorientasi sehingga disimpulkan menderita masalah kejiwaan dengan Schizofrenia sebagai diagnosa awal, dan sampai sekarang masih dilakukan upaya penyembuhan dengan pengobatan medis pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, sebagaimana bukti P.8 dan P.9, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa Artinah binti Anwar (*i.c.* ibu kandung Pemohon) benar dalam kondisi sakit dan tidak cakap bertindak hukum karena mengalami halusinasi penglihatan dan disorientasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang menerangkan tentang adanya musyawarah keluarga tentang penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari Artinah binti Anwar pada tanggal 25 Juli 2017, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bermohon menjadi wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah binti Anwar bukan berdasarkan kemauan sendiri, akan tetapi berdasarkan kesepakatan dan penunjukan dari hasil musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, dan P.14 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah telah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), bekerja sebagai security pada Bank Negara Indonesia (BNI) kantor cabang Bagansiapiapi, dan berbadan sehat, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah seorang yang berpendidikan, secara ekonomis berpenghasilan dari pekerjaan tetap, dan berbadan sehat, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dipandang cakap dan mampu melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan



persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 172, Pasal 175, dan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung Saksi-Saksi, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan Saksi Sumarji bin Sumarso dengan seorang perempuan bernama Artinah binti Anwar, dan menerangkan ibu kandung Pemohon bernama Artinah binti Anwar sejak tahun 2014 sudah dalam kondisi sakit, bahkan sejak awal tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, Saksi Sumarji bin Sumarso sebagai suami Artinah binti Anwar berencana akan meminjam uang di bank, sedangkan Artinah sebagai istri tidak bisa dimintai persetujuannya oleh pihak bank karena Artinah tidak cakap hukum, kedua Saksi juga menerangkan bahwa pada awalnya Artinah menderita sakit mata kiri, setelah itu menular ke mata sebelah kanan, sampai akhirnya Artinah tidak dapat melihat sama sekali, kemudian sejak tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, sering bicara sendiri, bahkan 6 (enam) bulan yang lalu Artinah tidak lagi mengenali keluarganya, meskipun keluarga telah berupaya mengobati penyakit yang diderita Artinah dengan pengobatan medis ke RSUD Kota Dumai dan Rumah Saksi Santa Maria Pekanbaru serta pengobatan non medis lainnya, akan tetapi penyakit Artinah belum berhasil disembuhkan, kedua Saksi menerangkan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah tidak atas kehendak Pemohon sendiri, akan tetapi Pemohon ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah keluarga karena Pemohon adalah seorang yang belum menikah, sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Bagansiapiapi, sudah bekerja sebagai security di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Bagansiapiapi, seorang muslim dewasa yang taat beribadah, sehat, dan berperilaku jujur dan baik, sampai saat ini Pemohon tidak pernah dihukum secara pidana, tidak pernah melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap keluarga, bahkan Pemohon adalah orang yang penuh kasih sayang, dan juga tidak ada anggota keluarga atau sekelompok orang



yang merasa keberatan dengan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari Artinah, kedua Saksi juga menerangkan bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertujuan agar Pemohon bertindak hukum dan atau menandatangani semua dokumen atas nama Artinah sebagai ibu kandungnya terhadap keinginan Saksi untuk melakukan peminjaman sejumlah uang di bank, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan dinilai telah cukup menguatkan bukti akta di bawah tangan yang diterima sebagai bukti permulaan Pemohon yakni bukti P.10 berupa Berita Acara Musyawarah Keluarga tentang Penunjukan Wali/Pengampu Ibu Artinah binti Anwar, serta bukti P.13 berupa Surat Keterangan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan Kuasa Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama Sumarji bin Sumarso dengan seorang perempuan bernama Artinah binti Anwar;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Artinah binti Anwar sejak tahun 2014 sudah dalam kondisi sakit, bahkan sejak awal tahun 2015 jiwanya mulai terganggu, sehingga tidak cakap bertindak hukum karena mengalami halusinasi penglihatan dan disorientasi;
- Bahwa keluarga telah berupaya mengobati penyakit yang diderita Artinah dengan pengobatan medis ke RSUD Kota Dumai dan Rumah Saksi Santa Maria Pekanbaru serta pengobatan non medis lainnya, akan tetapi penyakit Artinah belum berhasil disembuhkan;



- Bahwa Sumarji bin Sumarso sebagai suami Artinah binti Anwar berencana akan meminjam uang di bank, sedangkan Artinah sebagai istri tidak bisa dimintai persetujuannya oleh pihak bank karena Artinah tidak cakap hukum;
- Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah;
- Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya tidak atas kehendak Pemohon sendiri, akan tetapi Pemohon ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang belum menikah, sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Bagansiapiapi, sudah bekerja sebagai security di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Bagansiapiapi, seorang muslim dewasa yang taat beribadah, sehat, dan berperilaku jujur dan baik, sampai saat ini Pemohon tidak pernah dihukum secara pidana, tidak pernah melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap keluarga, bahkan Pemohon adalah orang yang penuh kasih sayang;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga atau sekelompok orang yang merasa keberatan dengan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari Artinah;
- Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah binti Anwar ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertujuan agar Pemohon bertindak hukum dan atau menandatangani semua dokumen atas nama Artinah binti Anwar sebagai ibu kandungnya terhadap keinginan suami Artinah binti Anwar bernama Sumarji bin Sumarso untuk melakukan peminjaman sejumlah uang di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Artinah binti Anwar adalah orang dewasa yang berada dalam pengampuan, sehingga sesuai dengan Pasal 433 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata, hanya ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, maka terhadap



Artinah binti Anwar patut dan perlu ditetapkan seorang wali pengampu untuk bertindak secara hukum terhadap diri dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 263 R.Bg. yang menyatakan bahwa jika seorang dewasa karena akalnya terganggu, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri serta harta bendanya, maka tiap-tiap keluarga terdekat dan jika tidak ada, jaksa kepala atau jaksa berhak memohon agar diangkat seorang pengampuan untuk mengurus orang demikian serta harta bendanya, jo. Pasal 434 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau gelap mata, dan Pasal 435 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan kejaksaan wajib memintanya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dipandang patut dan tepat untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Artinah binti Anwar, dengan demikian petitum Pemohon pada poin angka 4 dan 5 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Wahyu Cahyono bin Sumarji) sebagai wali/pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar, dan menetapkan Pemohon (Wahyu Cahyono bin Sumarji) dapat mewakili ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar yang dalam pengampuan untuk menandatangani kontrak perjanjian peminjaman uang pada bank dan kontrak-kontrak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 6, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.



2. Menetapkan ibu kandung Pemohon bernama Artinah binti Anwar berada dalam pengampuan.
3. Menetapkan Pemohon (Wahyu Cahyono bin Sumarji) sebagai wali/pengampu dari ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar.
4. Menetapkan Pemohon (Wahyu Cahyono bin Sumarji) dapat mewakili ibu kandungnya bernama Artinah binti Anwar yang dalam pengampuan sebagaimana diktum 3 (tiga) di atas untuk menandatangani kontrak perjanjian peminjaman uang pada bank dan dan kontrak-kontrak lainnya.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)